

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG



Nomor 10

Tahun 2008

PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Hiburan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2000, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka ketentuan tentang Pajak Hiburan, sudah tidak sesuai lagi sehingga harus diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG
dan
WALIKOTA TANGERANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas/Badan adalah Dinas/Badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Kepala Dinas/Badan adalah Kepala Dinas/Badan yang mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
11. Pajak Hiburan adalah Pajak atas Penyelenggaraan Hiburan.
12. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas berolah raga.
13. Pengusaha Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha Hiburan untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pension, persatuan perkumpulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

15. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah, diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang. Termasuk pemungut atau pemotong Pajak Hiburan.
16. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Peraturan Perpajakan Daerah.
17. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau usahanya ke Dinas/Badan.
18. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas Identitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Perhitungan dan/atau Pembayaran Pajak, obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang lebih lanjut di singkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang lebih lanjut disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
26. Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan di pungut pajak atas setiap penyelenggaraan Hiburan.

Pasal 3

Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran yang meliputi :

- a. tontonan film;
- b. kesenian;
- c. pagelaran Musik dan Tari;
- d. Karaoke;
- e. Permainan keterampilan/ketangkasan;
- f. Permainan Bilyard;
- g. Mandi Uap;
- h. Pertandingan Olah Raga;

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Tanda Masuk (HTM).

Pasal 6

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. tontonan film : Film Impor ditetapkan sebesar 15%, Film Lokal ditetapkan sebesar 10%;
- b. kesenian ditetapkan sebesar 5%;
- c. Pagelaran Musik dan Tari ditetapkan sebesar 20%;
- d. Karaoke ditetapkan sebesar 30%;
- e. Permainan keterampilan/ketangkasan ditetapkan sebesar 15%;
- f. Permainan Bilyard ditetapkan permeja sebesar Rp.50.000,- ?;
- g. Mandi Uap ditetapkan sebesar 25%;
- h. Pertandingan Olah Raga ditetapkan sebesar 10%;

Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 8

Wilayah pemungut Pajak Hiburan adalah di Wilayah Daerah tempat Hiburan berlokasi.

Pasal 9

Pemungutan Pajak tidak boleh diborongkan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).
- (2) Pedoman tentang alokasi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 11

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan Takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagian dari 1 (satu) bulan di hitung 1 (satu) bulan.

Pasal 12

- (1) Pajak Hiburan yang terhutang terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggara hiburan atas Pelayanan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan Hiburan diberikan, pajak terhutang terjadi pada saat terjadi pembayaran.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib pajak, wajib mendaftarkan usahanya dengan menggunakan SPOPD ke Dinas/Badan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Usaha Wajib Pajak.
- (2) SPOPD harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di Dinas/Badan.
- (3) SPOPD harus di isi dengan benar, jelas dan lengkap dan di tanda tangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta menyampaikannya ke Dinas/Badan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya SPOPD.
- (4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD surat pengukuhan sebagai Wajib Pungut dan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak.

- (5) Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan usahanya, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.
- (6) Kepala Dinas/Badan dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan kegiatan usahanya dengan menggunakan SPTPD yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Penanggung Pajak ke Dinas/Badan.
- (2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah berakhir masa pajak.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan keterangan atau Dokumen transaksi kegiatan perusahaan.
- (5) SPTPD dianggap tidak di sampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau tidak dilampiri keterangan atau Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

- (1) Walikota atau Pejabat yang di tunjuk atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir masa pajak.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD pada akhir bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja sebelumnya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang di tunjuk, paling lambat sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Bagi Wajib pajak yang menyampaikan SPOPD dan/atau SPTPD setelah tanggal sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (3) dan atau Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan, paling lama 24 bulan.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah di sampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sesudah berakhirnya masa Pajak, sepanjang Dinas/Badan belum melakukan tindakan pemeriksaan.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

BAB VII

KEWAJIBAN PENGGUNAAN NOTA/FAKTUR PENJUALAN (BILL)

Pasal 18

- (1) Setiap Wajib Pajak Hiburan wajib menggunakan Nota/Faktur penjualan (bill) untuk setiap Transaksi pelayanan Hiburan, kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang wajib menggunakan Nota/Faktur penjualan (bill), tetapi tidak menggunakan Nota/Faktur penjualan (bill) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari dasar pengenaan Pajak.
- (3) Tata cara penggunaan Nota/Faktur penjualan (bill) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak Hiburan wajib melegalisasi Nota/Faktur penjualan (bill) kepada Kepala Dinas/Badan kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas/Badan.
- (2) Bagi Wajib Pajak Hiburan yang dikecualikan melegalisasi Nota/Faktur penjualan (bill), Wajib Pajak Hiburan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Bagi Wajib Pajak Hiburan yang wajib melegalisasi Nota/Faktur penjualan (bill) tetapi menggunakan Nota/Faktur penjualan (bill) yang tidak dilegalisasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua perseratus) perbulan dari dasar pengenaan Pajak.

BAB VIII

PENETAPAN PAJAK TERUTANG

Pasal 20

- (1) Pajak terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Batas akhir pembayaran atas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir masa Pajak dan apabila tidak atau kurang dibayar setelah batas akhir pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 21

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB dalam hal :
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
 - (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
 - (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
 - (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD dengan mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan di tempat lain yang di tunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan menggunakan SKPD.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur Pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan denda bunga 2 % (dua perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

PENAGIHAN

Bagian Pertama

Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 24

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. saat pelunasan utang pajak.

Bagian Kedua

Penagihan Seketika atau Sekaligus

Pasal 25

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, apabila :

- a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, atau berniat untuk itu;
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. besarnya utang pajak;
 - c. perintah untuk membayar; dan
 - d. saat pelunasan pajak.
 - (3) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum Penerbitan surat Paksa.
 - (4) Pelaksanaan Penagihan seketika dan Sekaligus, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 26

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan surat Paksa.
- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, apabila :
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap wajib pajak atau penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau sekaligus;
 - c. wajib pajak atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pasal 27

- (1) Surat Paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung pajak.

- (2) Pemberitahuan Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan surat paksa;
 - b. nama juru sita pajak;
 - c. nama yang menerima;
 - d. tempat pemberitahuan surat paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada :
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau ditempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat di jumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum di bagi;
 - d. para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah di bagi.
- (4) Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Juru sita Pajak kepada :
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila juru sita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa di beritahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam Likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau Likuidator.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal Wajib pajak atau Penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, Penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

- (10) Pejabat yang meminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam Hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Pelaksanaan Penagihan pajak dengan Surat Paksa, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 29

- (1) Apabila utang Pajak tidak dilunasi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan .
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita Pajak dengan di saksi oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita Pajak dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap Pelaksanaan Penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
- (4) Walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Juru Sita Pajak dihari lain.
- (6) Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunyai kekuatan mengikat, meskipun penanggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat di tempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang di sita, atau barang bergerak atau barang tidak bergerak yang di sita dan atau di tempat-tempat umum.

Pasal 30

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan uang tertentu yang dapat berupa :
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru sita Pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 31

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai barang yang di sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Bagian Kelima

Pelelangan

Pasal 32

- (1) Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dengan penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :

- a. uang tunai disetor ke kantor perbendaharaan dan kas daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening kantor perbendaharaan dan kas daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan;
- c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
- d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh pejabat;
- e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari wajib pajak atau penanggung pajak kepada pejabat;
- f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari wajib pajak atau penanggung kepada pejabat.

Pasal 33

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 34

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan, atau berdasarkan putusan pengadilan, atau putusan pengadilan pajak, atau objek lelang musnah.

Bagian Keenam Hak Mendahulu

Pasal 35

- (1) Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik Wajib Pajak dan penanggung Pajak.

- (2) Ketentuan hak mendahului sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan pajak.
- (3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali :
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan;
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Hak mendahului itu hilang setelah lewat waktu 2 tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 2 tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 2 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung sejak tanggal pemberitahuan surat paksa, atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 36

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Walikota dengan mempertimbangkan diantaranya aspek kepatuhan, partisipasi dalam pembangunan daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

- c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, atau tanggal pemotongan / pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan yang jelas, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila sudah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusannya permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 39

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 40

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 41

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani, dengan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. bukti setoran pajak;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak;
 - d. perhitungan pembayaran pajak menurut wajib pajak.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan.
- (6) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak yang sama atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 42

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dengan Omzet di atas Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan Pembukuan.
- (2) Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau Omzet penjualannya dibawah Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pencatatan dengan memperlihatkan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan yang sebenarnya.

Pasal 44

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang di periksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana.
- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan dan atau tahun-tahun pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan :
 - a. di lapangan, meliputi seluruh jenis pajak untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
 - b. di kantor, meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun pajak berjalan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana.

Pasal 46

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan dan Wajib Pajak.
- (2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung Pajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.

Pasal 47

Norma pemeriksaan, pedoman laporan pemeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 48

- (1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila :
 - a. wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2);

- b. wajib pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
- (2) Tata Cara penyegelan dalam rangka pemeriksaan ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 49

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 50

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya, untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk Kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi ijin tertulis kepada Pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib Pajak, kepada pihak yang ditunjuknya.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara Pidana atau Perdata atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota dapat memberi ijin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara Perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan, dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan Dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat di Pidana dengan Pidana Penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 53

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

Pasal 54

- (1) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), di Pidana dengan pidana Kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak di penuhinya kewajiban Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), di Pidana dengan Pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya di langgar.
- (4) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat di tinjau kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Besarnya denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan penerimaan Negara.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Terhadap kewajiban perpajakan yang belum di laksanakan sampai dengan berlakunya peraturan daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku peraturan perpajakan Daerah sampai dengan di laksanakan kewajiban tersebut.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tanggal 27 Juli Tahun 2000 Nomor 1 Seri A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang.
Pada Tanggal 14 November 2008

WALIKOTA TANGERANG,

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang,
Pada Tanggal 19 November 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

H. M. HARRY MULYA ZEIN

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2008 NOMOR 10